



**PUTUSAN**

Nomor : 4551/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

**PENGGUGAT** , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PRT (Ibu Rumah Tangga), tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**",

Lawan

**TERGUGAT** , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Peggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 22 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 4551/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal tanggal 17 April 1997, Peggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama islam, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/16/IV/1997, tanggal 17 April 1997;
2. Setelah pernikahan tersebut Peggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Peggugat di Dusun Wonokitri, RT.010, RW.003, Desa Wonoagung, kecamatan Tirtoyudo, kabupaten Malang selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Peggugat dan Tergugat sendiri di Dusun Wonokitri, Rt.010, RW.003, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonoagung, Kecamatan Tirtoyudo, kabupaten Malang selama 13 tahun 11 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ( ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :

- a. RIO ADI SETIAWAN, umur 15 tahun;
- b. RIKO SETIAWAN, umur 13 tahun;
- c. KEVIN SETIAWAN, umur 10 tahun;
- d. KHOLIFAH INDRAYANI, umur 7 tahun;

3. Lebih kurang sejak awal tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus –menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, antara lain disebabkan oleh :

- a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena sebagian besar penghasilan Tergugat dipakai sendiri tanpa memperhatikan kehidupan rumah tangganya;
- b. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang setidaknya dikenal dengan nama HENI, hal tersebut diketahui Penggugat, karean Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat mendatangi rumah perempuan tersebut, Sumbergadung, Desa Wonoagung, Kecamatan Tirtoyudo, kabupaten Malang guna menanyakan kebenaran apakah benar Tergugat dan perempuan tersebut telah menikah, dan perempuan mengaku secara lisan jika memang benar telah menikah dan bahkan perempuan tersebut juga mengaku jika Tergugat dan perempuan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
- c. Tergugat mempunyai watak keras kepala dan mau menang sendiri, mudah marah, seringkali tidak mau mendengar nasehat dan pendapat dari Penggugat, padahal Penggugat dalam memberikan nasehat dan pendapat secara baik-baik untuk menjaga keharmonisan rumah tangga;
- d. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, selama ini Tergugat cenderung lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk, yakni berjudi, dan pulang larut malam bahkan hingga pagi atau 1 hari tanpa alasan yang jelas;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, serta Tergugat pernah 4 kali mengeluarkan pernyataan secara lisan yang mengisyaratkan penjatuhan talak kepada Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tepatnya pada bulan Maret tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun 5 bulan hingga sekarang. Sejak saat itu Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, serta antara penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (RUSNADI BIN SENIMIN) terhadap Penggugat (WAHYUTI binti KAYAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap di persidangan akan tetapi Penggugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakilnya, lagi pula tidak hadirnya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan berulang kalinya Penggugat dan Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim beranggapan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetengahkan ketentuan dalam Pasal 124 HIR yang menyebutkan bahwa jika Penggugat tidak datang menghadap ke Pengadilan pada hari yang telah ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara; akan tetapi Penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara tersebut tadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim memandang perlu menyetengahkan pendapat ahli fiqih Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al-Jashshash dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III Bab Luzumil Ijabah Liman Du'ya Ilal Hakim halaman 329 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara karena tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan gugur;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 454.000,- (Empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **26 September 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **21 Zulkaidah 1434 H.**, dalam musyawarah Majelis hakim, oleh kami **Drs. H. SUHARDI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.** dan **Drs. WARYONO, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR** sebagai panitera pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.**

**Drs. H. SUHARDI, S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA II,



**Drs. WARYONO, M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	410.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	454.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)